



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK: [REDACTED], Tempat tanggal lahir Bojoe, XX Maret 1982 (Usia 41 tahun) Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK : [REDACTED], Tempat tanggal lahir Bojoe, XX Juni 1973, (Umur 50 tahun), Agama Hindu, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1996 di Kabupaten Sidenreng Rappang, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama WA' KUPE yang mana perkawinannya telah dicatatkan dalam Catatan Sipil sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 14 April 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan tergugat selama kurang lebih 21 (Dua Puluh Satu) Tahun bersama dari perkawinan antara Penggugat

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



dan Tergugat, bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) seorang Anak.

4. Bahwa sejak awal pernikahan kebersamaan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun tahun 2017 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, halmana Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan;
- c. Penggugat tidak dinafkahi selama kurang lebih 3 Tahun, halmana Tergugat biasa hanya memberikan uang kepada anaknya selama sebulan sekali sebagai uang jajan..

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada Bulan Mei Tahun 2017, halmana Tergugat dan Penggugat bertengkar karena masalah Ekonomi dan terus berkata kasar kepada Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat mengusir Tergugat dari Rumah. Dikarenakan hal tersebut Tergugat menyatakan talak ke Penggugat dan meninggalkan rumah;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat disatukan kembali dalam ikatan pernikahan, hal mana setelah Penggugat meninggalkan rumah hingga saat ini telah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;

8. Bahwa Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dihadapan Pemuka Adat Hindu Towani dan tercatat di Pencatatan Perkawinan Agama Hindu Mazab Towani Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang pada Oktober 2020 berdasarkan Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor [REDACTED] yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, pihak Saksi Penggugat dan Tergugat, serta ditandatangani dan disahkan oleh Pencatat Perkawinan Hindu Tolotang sekaligus Penghulu Hindu Tolotang;

9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan menurut agama Hindu Towani Tolotang serta Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 63 UU RI No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengelolaan administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

11. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT, yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1996 PUTUS sebagaimana dalam Surat Keterangan Cerai Nomor [REDACTED] karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 25 September 2023, 4 Oktober 2023 dan tanggal 11 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor [REDACTED], atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor [REDACTED], tertera atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Cerai, No. [REDACTED], Oktober 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 14 April 2016, diberi tanda P-5;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait kasus perceraian Penggugat terhadap Tergugat yakni suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan namun sepengetahuan saksi sudah lama;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Hindu Tolotang oleh Pemuka Agama Hindu Tolotang yang bernama Wa Kupe;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 DAN ANAK 3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di daerah Batulappa, Sidrap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sering bertengkar, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena saksi pernah mendengar mereka cekcok, dan melihat Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat benar sudah bercerai secara adat di hadapan Pemuka Agama Hindu Tolotang 3 (tiga) Tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat baru kali ini mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena Penggugat hendak mengurus Kartu Keluarga yang baru;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait kasus perceraian Penggugat terhadap Tergugat yakni suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan namun sepengetahuan saksi sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Hindu Tolotang oleh Pemuka Agama Hindu Tolotang yang bernama Wa Kupe;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 DAN ANAK 3;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di daerah Batulappa, Sidrap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga,

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]





sering bertengkar, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan karena saksi pernah mendengar mereka cekcok, dan melihat Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat benar sudah bercerai secara adat di hadapan Pemuka Agama Hindu Tolotang 3 (tiga) Tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat baru kali ini mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena Penggugat hendak mengurus Kartu Keluarga yang baru;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai putusnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang perceraian maka lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan/atau kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan menurut agama selain Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 14 April 2016 menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 1996 telah tercatat di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap pada tanggal 14 April 2016. Materi bukti tersebut didukung adanya keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama dengan cara agama Hindu Tolotang dihadapan pemuka adat Wa Kupe. Kemudian keterangan saksi-saksi perihal Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2 DAN ANAK 3, didukung pula adanya bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga TERGUGAT;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir untuk membantah atau mengajukan bukti yang menyatakan sebaliknya/berlawanan dengan dalil Penggugat perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Maret 1996 (vide bukti P-5), sehingga patut dipandang bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat bahwa memang pernah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian pernikahan antara keduanya sah menurut hukum;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK [REDACTED] atas nama PENGGUGAT, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK [REDACTED] dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga TERGUGAT menunjukkan identitas yakni nama dan nomor induk kependudukan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana identitas dalam surat gugatan Penggugat, selain itu menunjukkan pula bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang dan beragama Hindu, hal mana berkaitan dengan kompetensi Pengadilan untuk mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b (salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya), diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor [REDACTED] antara TERGUGAT dan PENGGUGAT pada bulan Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, 2 orang saksi dan Pemuka Agama Hindu Towani atas nama Kismanto K;

Menimbang bahwa berdasarkan Hukum Adat masyarakat Hindu Tolotang, perkawinan maupun perceraian harus melalui/menghadap Pemuka Adat, mencermati bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah menandatangani Surat Pernyataan Ikrar Cerai tersebut dan berdasarkan hukum adat agama Hindu Tolotang Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi layaknya pasangan suami istri karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dari Tahun 2017, sebagaimana dalil Penggugat yang didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi. Selanjutnya terdapat Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor [REDACTED] (vide bukti P-4), surat mana ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, hal mana merupakan alasan diajukannya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 UU Perkawinan yakni "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak akan dapat terwujud lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya, petitum Penggugat poin ketiga dapat dikabulkan





dengan sekedar penyempurnaan redaksional yang tidak boleh menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidrap diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Catatan Sipil Kabupaten Sidrap agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** tanggal 10 Maret 1996 yang telah tercatat di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] tanggal 14 April 2016, putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidrap mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., dan Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....		
PNBP Relas		
Panggilan :		Rp20.000,00;
Pertama .....		
4.....		
PNBP Surat		
Kuasa :		-
.....		
5.....		
Biaya :		Rp42.000,00;
Panggilan.....		
6.....		
Biaya		
Sumpah :		Rp30.000,00;
.....		
.		
7.....		
Biaya		
Penerjemah :		-
.....		

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8.....		Rp10.000,00;
Meterai.....		
9.....		Rp10.000,00;
Redaksi.....		
10. Leges.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp252.000,00;
(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)		